Kelompok 2:

* 1872001 Andrew A.
* 1872003 Edward Michael
* 1872007 Axl B.
* 1872031 David Hartono
* 1872055 Matthew Desailly
* 1972014 Rico Halim
* 1972015 Andreas Yoseph Liandy
* 1972022 Sthefan Marley T.
* 1972029 Gerry Audie B.
* 1972051 Yustisiarni G. M.

**Pengertian Norma Hukum, Norma Kesusilaan, dan Norma Kesopanan**

**Norma Kesusilaan**

Norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapat sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat.

Nilai-Nilai kesusilaan bersifat universal karena sifatnya yang melekat pada diri manusia. Dalam hal ini berarti norma kesusilaan dapat berlaku dimanapun dan kapanpun.

**Norma Kesopanan**

Norma kesopanan adalah norma yang di dasarkan pada kebiasaan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.

Berbeda dengan norma sebelumnya, norma kesopanan ini ditujukan kepada sikap lahir manusia yang konkrit dalam penyempurnaan sikap manusia untuk menciptakan perdamaian, tata tertib dan membuat hubungan antar manusia lebih indah.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan norma ini dalam bermasyarakat, supaya timbul sebuah penghormatan terhadap suatu komunitas yang berbeda dari tiap individu. Atau lebih tepatnya yaitu menyamaratakan pemikiran manusia dalam melihat sebuah kebiasaan yang pantas di jalankan bersama.

Norma kesopanan ini membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja, kekuasaan masyarakat secara resmilah yang akan menjadi sebuah sanksi apabila individu melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut, sanksi tersebut dapat berupa cemoohan, celaan, maupun pengucilan terhadap dirinya.

**Norma Hukum**

Norma ini melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum pendapat perlindungan dari norma agama, norma Susila, dan norma kesopanan.

Norma hukum mempunyai persamaan dengan norma kesopanan pada aspek asal-usulnya, yaitu sama-sama berasal dari kekuasaan luar yang memaksa. Begitu pula pada isi daripada norma hukum yaitu ditujukan kepada sikap lahir yang berbeda dari norma agama dan norma susila.

Masyarakat dalam norma ini mempunyai kekuasaan secara resmi untuk menjatuhkan sanksi atau memberi hukuman kepada individu yang melanggar norma tersebut. Norma ini mempunyai perbedaan dengan norma-norma lain. Meskipun begitu, ada pula titik temu di antaranya isi norma tersebut masing-masing mendukung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh yaitu norma hukum dan norma agama saling bertemu dan mendukung pada UUD pasal 29 yang menjamin kebebasan untuk beragama.

**Perbedaan Norma Hukum, Norma Kesusilaan, dan Norma Kesopanan**

1. Norma Kesusilaan: bersumber dari diri sendiri ,ditujukan pada sikap bathin, berujuan agar individu memperbaiki dirinya sendiri, memiliki sanksi internal, dan menekankan pada kewajiban
2. Norma Kesopanan: dari masyarakat yang beragam (tidak terorganisir), ditujukan untuk sikap lahir, bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, sanksi bersifat eksternal dalam bentuk teguran, dan menitikberatkan pada kewajiban.
3. Norma Hukum: dari masyarakat yang diwakili oleh otoritas tertinggi dan terorganisir, mutlak ditujukan pada sikap lahir, tujuannya untuk menjaga ketertiban masyarakat, memiliki sanksi dalam wujud pidana kurungan atau denda dan menekankan pada harmonisasi antara hak dan kewajiban.

**Perbedaan dan perbandingan norma-norma tersebut dalam bentuk tabel:**



